



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Blok Plan Komplek Perkantoran Kec. Marisa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 803/PEND/kep. /DIKDAS/II/2012

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
INPRES 1 BUKIT TINGKI KECAMATAN POPAYATO
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga,
 - b. bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang – undang Dasar 1945.
 - c. bahwa Sekolah Negeri maupun Swasta mendapat perlakuan serta perlindungan dari pemerintah
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a,b, dan c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Inpres Bukit Tingki Kecamatan Popayato dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional SD Inpres 1 Bukit Tingki Nomor 421.2/SD INP. 1 BT/25/II/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional SD Inpres Bukit Tingki Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah SD Inpres Bukit Tinggi 1 Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato

KEDUA

Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2012 s.d Januari 2017 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Marisa

Pada Tanggal Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pohuwato



Dra. LUSIANA BOUTY, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip 19610912 198803 2 007